



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
KELURAHAN SIDOREJO**

Jl. Sindang Raya RT.003 RW.001

Kode Pos 31527

**KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 430/11 / SD / P GA.S/ 2023**

TENTANG

DEWAN PEMBINA DAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023-2026

LURAH SIDOREJO KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah perlu dibentuk Dewan Pembinaan dan Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Pagar Alam;
- b. Bahwa Berdasarkan Penjelasan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan pembauran Kebangsaan Di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Dan Desa/Kelurahan, pada Bab III Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Pasal 3 Ayat 3 FPK Kelurahan Dibentuk Oleh Masyarakat dan difasilitasi Oleh pemerintah Kelurahan. maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah Sidorejo Kota Pagar Alam;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Lurah Sidorejo Kota Pagar Alam tentang Dewan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembara Negara Tahun 2005 Nomor 159 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 78);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Nomor 44);
10. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 139 Tahun 2021 tentang Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pagar Alam Periode 2021-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewan Pembina dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kelurahan Sidorejo Kota Pagar Alam dalam lampiran Keputusan Lurah Sidorejo Kota Pagar Alam, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Forum Pembauran Kebangsaan adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara Warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan. Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud ada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan di bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan;
- d. merumuskan rekomendasi kepada Lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

KETIGA : Apabila terjadi alih tugas/mutasi diantara pejabat/pegawai dimaksud diktum KESATU sepanjang tidak ditentukan oleh Lurah Sidorejo Kota Pagar Alam, maka pejabat pengganti secara otomatis menggantikan tugas sebagaimana dimaksud pada keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : Februari 2023
a.n. WALI KOTA PAGAR ALAM,
LURAH SIPOREJO

MERI ALFAUZI, SH
NIP.197810102011011005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Pagar Alam Sebagai Laporan
2. Kepala Badan Kesbangpol Kota Pagar Alam

Lampiran I Keputusan Lurah Pagar Alam

Nomor : 430/10/SD/PGA.S/2023

Tentang : Dewan Pembina dan Forum
Pembauran Kebangsaan Tingkat
Kelurahan Tahun 2023

Tanggal : Februari 2023

**SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN TINGKAT KELURAHAN TAHUN 2023**

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	MERI ALFAUZI, SH	Ketua	
2.	ANI APRIANI, SH	Sekretaris	
3.	MISWATI, SE	Anggota	
4.	ELSIANTI, SE	Anggota	
5.	FITRI HOIRIAH, SE	Anggota	
6.	SABARNO, SE	Anggota	
7.	LOLYCA, SM	Anggota	
8.	MEGARIANI	Anggota	
9.	YULIANA, S.Pd	Anggota	
10	YONGKI ADE PUTRA, SE	Anggota	

LURAH SIDOREJO

dto

MERI ALFAUZI, SH

NIP.197810102011011005

Lampiran II Keputusan Lurah Pagar Alam

Nomor : 430/10 /SD/PGA.S/2023

Tentang : Forum Pembauran Kebangsaan
Tingkat Kelurahan Tahun 2023

Tanggal : Februari 2023

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
TINGKAT KELURAHAN TAHUN 2023**

NO	NAMA	SUKU	JABATAN	KET
1.	M. ALIIDRIS	Lintang	Ketua	
2.	M. MUCHLIS	Cina	Wakil Ketua	
3.	PARMIN	Jawa	Sekretaris	
4.	HASIBUAN	Batak	Anggota	
5.	HUSNUL HULUK	Sunda	Anggota	
6.	SUPRIYADI	Minangkabau	Anggota	
7.	ZAINAL ARIFIN	Madura	Anggota	
8.	SAURI EFFENDI	Besemah	Anggota	

LURAH SIDOREJO

dto

MERI ALFAUZI, SH
NIP.197810102011011005